



KEMENTERIAN AGAMA  
**KANTOR KABUPATEN REJANG LEBONG**  
Alamat : Jl. Sukowati Nomor 62 Telp. (0732) 21851 Fax. (0732) 21041  
**CURUP 39114**

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN REJANG LEBONG

Nomor : Kd. 07.3/4/PP.00.4/2480/2012

Tentang

**IZIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL AL-FAJER DESA TALANG BELITAR  
KECAMATAN SINDAG DATARAN KABUPATEN REJANG LEBONG**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN REJANG LEBONG,  
KEPALA SEKSI MADRASAH DAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SEKOLAH UMUM

Menimbang : a. bahwa untuk terjaminnya penyelenggaraan, pembinaan Raudhatul Atfal sebagai lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dipandang perlu memberikan persetujuan terhadap penyelenggaraan kegiatan pendidikan Raudhatul Atfal Al-Fajer Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong;

- b. bahwa Raudhatul Atfal Al-Fajer Kecamatan Sindang Dataran telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan prasekolah;
- c. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Standar Pengelolaan Lembaga Pendidikan  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi  
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama  
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Atfal sebagai pendidikan prasekolah yang bercirikan khas agama Islam;

Memperhatikan: 1. Surat permohonan Kepala Raudhatul Atfal Desa Talang Belitar Kecamatan Sindang Dataran Nomor: 05/YBCI-RA/VIII/2012 tanggal 28 September 2012 perihal Permohonan Izin Operasional;  
2. Surat Ketua Kelompok Kerja Pengawas (POKJAWAS) Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong Nomor : Kd.07.2/4/PP.02.2/2137/2012 tanggal 05 September 2012 tentang Izin Operasional

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : IZIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL AL-FAJER DESA TALANG BELITAR KECAMATAN SINDAMG DATARAN KABUPATEN REJANG LEBONG

- PERTAMA : Memberikan Izin atas Pendirian Radhatul Atfal yang namanya tercantum dalam kolom 2, dengan nomor statistik Radhatul Atfal sebagaimana tercantum pada kolom 3 daftar lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Raudhatul Atfal sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA keputusan ini diberikan status terdaftar;
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata penyelenggaraan pendidikan pada Raudhatul Atfal sebagaimana pada daftar lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Atfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup  
Pada tanggal : 08 Nopember 2012



Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama RI
2. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta
3. Bupati Rejang Lebong
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong
6. Camat Sindang Dataran
7. Kepala Desa Talang Belitar

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong

Nomor : Kd. 07.03/4/PP.00.4/2480/2012  
Tanggal : 08 Nopember 2012  
Tentang : Persetujuan Pendirian Raudhatul Atfal (RA) AL - FAJER Desa Talang Belitar Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong.

NO	NAMA DAN ALAMAT LEMBAGA	NOMOR STATISTIK	KETERANGAN
1	RAUDHATUL ATFAL ( RA ) AL - FAJER DESA TALANG BELITAR KECAMATAN SINDANG DATARAN KABUPATEN REJANG LEBONG	101217020009	STATUS TERDAFTAR

